



PENETAPAN

Nomor 1313/Pdt.G/2025/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, NIK 3508034xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 8 Juni 2003, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wiwin Suharni Kurnia, S.H., M.H. Advokat, berkantor pada Kantor Hukum WIWIN LAW yang beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda Blok T 90-91 Pasar Senggol RT03, RW07 Kelurahan Tompokersan Kabupaten Lumajang, dengan domisili elektronik pada alamat email wienskhesia@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor : 1191/K.Kh/2025/PA.Lmj tanggal 2 Juni 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3508201xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 11 Mei 1999, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Mei 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.1313/Pdt.G/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1313/Pdt.G/2025/PA.Lmj. tanggal 2 Juni 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor 240/12/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022);
2. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat, dan dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yaitu:
 - 2.1 ANAK 1, laki-laki umur 2,5 tahun saat ini ikut Penggugat;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik - baik saja akan tetapi bulan Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat kurang mencukupi secara ekonomi Penggugat dan anak Penggugat;
4. Bahwa, puncak perselisihan, pertengkaran Penggugat dan Tergugat kurang lebih bulan Oktober 2024, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan, selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa hal tersebut di atas Penggugat tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangganya hingga Penggugat mengajukan Gugatan ini;;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida :r

Atau menjatuhkan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.1313/Pdt.G/2025/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1313/Pdt.G/2025/PA.Lmj tanggal 5 Juni 2025 dan Nomor 1313/Pdt.G/2025/PA.Lmj tanggal 18 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor : 1191/K.Kh/2025/PA.Lmj tanggal 2 Juni 2025 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Wiwin Suharni Kurnia, S.H., M.H., yang dikeluarkan oleh PERADI NIA : 17.00915 berlaku sampai 31 Desember 2027, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 18 Juli 2017;

Bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal tanggal 25 Juni 2025, Kuasa Penggugat menyampaikan secara lisan bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kuasa Hukum Penggugat mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.1313/Pdt.G/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Lumajang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, bahwa Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menegaskan "Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban";

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lumajang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur (*scheiding van tafel en bed*) yang telah terjadi selama 5 bulan yang lalu oleh karena itu Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah alasan perceraian namun dapat dijadikan indikator bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Hakim perlu mengemukakan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat dikabulkan jika

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.1313/Pdt.G/2025/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa jika ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung di atas, dikaitkan dengan penerapan *recht gevolg* dalam perkara perceraian sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Ag/2003 tanggal 08 Juni 2005, maka Hakim berpendapat, akibat hukum pisah rumah sebagai indikasi adanya perselisihan dan pertengkar secara terus menerus dibatasi minimal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan, ternyata Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2025 hingga saat ini selama 5 bulan hingga sekarang, atau belum mencapai batas minimal 6 (enam) bulan ketika perkara ini didaftarkan. Karenanya Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum terdapat perselisihan dan pertengkar yang berlangsung secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1313/Pdt.G/2025/PA.Lmj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Muharam 1447 Hijriah, oleh Drs.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.1313/Pdt.G/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Hafizh Bula, M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 1313/Pdt.G/2025/PA.Lmj tanggal 2 Juni 2025, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sistem informasi Pengadilan Agama Lumajang pada hari itu juga oleh Hakim dengan dihadiri Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dalam sistem informasi Pengadilan Agama Lumajang tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd.

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBPNP : Rp80.000,00
- Proses : Rp150.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp40.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.1313/Pdt.G/2025/PA.Lmj